

# Membumikan hukum langit: mencari bentuk hukum negara yang ideal

Winarno

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga*  
*winarno5@yahoo.co.id*

- Judul : Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi
- Editor : Ibnu Burdah
- Kata pengantar : H. Achmad Gunaryo, M. Sos. Sc. dan Didin Nurul Rosidin, Ph. D.
- Penerbit : Tiara Wacana Yogyakarta
- Tahun terbit : Juli 2008
- Tebal : xxxiv + 422

## **Pendahuluan**

Banyak kalangan saat ini memimpikan akan diterapkannya hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia walaupun Indonesia bukan negara agama. Kegagalan pelaksanaan pemerintahan Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai dengan zaman Orde Baru telah membuat banyak kalangan mengingatkan untuk mencoba melihat kembali kemungkinan pelaksanaan hukum Islam.

Gelombang pemikiran hukum Islam saat ini mengalir cukup deras yang dipelopori oleh para pemikir untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat serta untuk memecahkan persoalan sosial yang sedang berkembang. Hal ini dilandasi adanya sebuah keinginan untuk menyemarakkan kembali gairah berfikir dikalangan umat Islam tentang persoalan hukum Islam yang berkait langsung dengan realitas sosial (Waluyo, 2006:23).

Di Indonesia, studi pembaharuan pemikiran hukum Islam dalam upaya penerapan hasil rumusan hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan telah berkembang dengan pesat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kesadaran bahwa konstruksi hukum Islam yang telah dirumuskan ratusan tahun yang lalu tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini. Hal ini telah membawa pada sebuah pemikiran tentang perlunya 'fikih baru' yang sesuai dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat.

Buku ini berusaha menunjukkan beberapa pendapat yang bisa dijadikan rujukan tentang diberlakukannya hukum langit (hukum Islam) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat tokoh Islam yang dijadikan referensi adalah Abdullah Ahmed an-Naim yang merekonstruksi hukum publik Islam dan Muhammad Syahrur tentang islamisasi hukum nasional.

Epilog buku ini menampilkan tentang perdebatan antara Azumardi Azra (seorang ahli Islam Modern) dan Muhammad Ismail Yusanto (dari Hizbut Tahrir Indonesia) tentang perlu tidaknya penegakan khilafah kembali seperti pada zaman Khulafaur Rasidin.

### **Hukum Islam pada orde baru**

Menurut buku ini, pada Orde Baru pemberlakuan hukum Islam sudah dimulai, walaupun masih sebatas pada bidang tertentu (hal. 144). Ini ditandai dengan terbitnya perundangan dan aturan yang terkait dengan masalah hukum Islam. Sebut saja Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1974 tentang hukum perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1977 tentang peradilan agama dan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Tahun 1998 yang ditandai tumbangannya Orde Baru dan kemudian berganti menjadi orde reformasi tampak jelas geliat penggunaan hukum Islam dalam tatanan masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam pasca reformasi tidak bisa lepas dari semangat otonomi dan desentralisasi dari pusat ke daerah.

Semangat pembaruan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan untuk kali berikutnya tampak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun mulai tahun 1985 hingga 1988 bersamaan dengan penyusunan RUU Peradilan Agama. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Wakaf. Dalam persoalan kewarisan, KHI memungkinkan harta warisan dibagi melalui jalan

perdamaian (pasal 183), di samping juga peluang bagi seseorang untuk mengganti posisi ahli waris yang lain karena adanya sebab khusus (pasal 185) (Ashiddiqie, 2001: 5).

Bab 4, Nasionalisasi Hukum Islam yang merupakan tawaran dari Naim lebih didorong keinginan untuk membuat hukum Islam berkompromi dengan negara-bangsa (*nation-state*) yang tidak menghendaki diskriminasi antar warga negara. Ungkapan Gus Dur dalam sambutannya pada upacara hari raya Natal, sebagaimana yang dikutip oleh Pikiran Rakyat (31/12/2000), bahwa negara akan memperlakukan sama semua agama. Tidak ada agama yang akan diperlakukan istimewa. Untuk itu, Islam moderat adalah satu-satunya jalan yang mungkin bisa ditempuh. Namun untuk membuat Islam moderat harus dilakukan pemikiran ulang terhadap hukum Islam.

Problem utama hukum Islam saat ini adalah kesulitan hukum Islam dalam merespons tuntutan realitas sekarang. Ketika berhadapan dengan problematika saat ini, hukum Islam harus mampu berwatak ganda. Satu sisi sebagai perwujudan hukum Tuhan, maka ia harus tahan dan kokoh terhadap gempuran modernitas, sementara di sisi lain ia harus bersikap akomodatif terhadap tuntutan perkembangan.

Menurut Naim (hal. 185), perlu dilakukan rekonstruksi internal hukum publik Islam dengan sasaran proyek pembaharuan hukum Islam dalam empat bidang yaitu: konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum Islam. Konstitusionalisme Islam dalam pandangan an-Naim memiliki dua problem dasar yaitu problem tentang kekuasaan tertinggi (*sovereignty*) dan problem tentang kekuasaan (*citizenship*). Reformasi hukum Islam yang dimaksud dalam buku ini adalah konsep hukum Islam yang berkembang secara evolutif dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam menyikapi hubungan internasional, negara Islam harus menganggap negara lain baik negara muslim atau negara non-muslim sebagai partner yang harus dihormati dan bukan untuk dimusuhi (Wafa, 1992: 4).

Nasionalisasi hukum Islam menurut tawaran an-Na'im tampak jelas bahwa dalam hukum Islam perlu dilakukan rekonstruksi internal ketika harus bersentuhan dengan masyarakat modern, ketika menghadapi problematika kehidupan yang berkembang seperti *nation-state*, demokrasi, konstitusionalisme, dan *civil society*. Rekonstruksi internal hukum Islam dapat dimulai dari mana pun

Dalam bab 5 tentang Islamisasi Hukum Nasional tawaran dari Syahrur (hal. 218), memberikan kesan kuat bahwa paradigma keilmuan Islam saat ini sudah saatnya ditinjau ulang. Umat Islam tidak lagi dapat menggunakan paradigma lama karena tak mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya dan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini. Dalam islamisasi hukum nasional, Syahrur mengusulkan dua hal: Pertama, membangun sistem pengetahuan baru. Umat Islam kembali membaca al-Qur'an dan sunnah yang berpijak pada cara pandang keilmuan zaman sekarang. Kedua, memajukan teori dan praktik syura serta kekuasaan yang bertumpu pada prestasi ilmiah, sosial dan ekonomi abad sekarang. Syahrur meyakini bahwa dengan membangun sistem pengetahuan baru dan demokrasi kontemporer, umat Islam akan mampu membentuk suatu ideologi Islam kontemporer (Syahrur, 1994:168).

Menurut Syahrur, perlu dibentuk sebuah negara madani, yaitu negara yang masyarakatnya berdiri di atas asas demokrasi. Masyarakat madani yang tidak menafikan kemaslahatan golongan dan partai lain, serta tidak menafikan aktivitas politik. Inilah demokrasi yang berdiri di atas pluralitas politik, suksesi damai dalam kepemimpinan, pemilihan, kebebasan berpendapat dan (menghormati pendapat lain, kebebasan pers, perkataan dan pemikiran dalam cakupan masyarakat madani yang di dalamnya tercipta kebudayaan yang sebenarnya milik bangsa dengan segala keragamannya). Pemilik hak penetapan hukum adalah ijma' mayoritas dengan syarat tidak menafikan minoritas, apa pun jenis mereka secara profesi, agama, maupun suku, dan tidak ada penafian hak minoritas dalam hal eksistensi, kebebasan, ekspresi, dan praktik politik (hal. 289). Dalam mewujudkan negara madani diperlukan *hudud*. Implikasi teori hudud pada masyarakat madani adalah dalam bagan di bawah.

Dapat disimpulkan, Syahrur berpandangan bahwa negara memiliki peran dalam pelaksanaan hukum Islam sebagaimana penciptaan perundang-undangan (positivisasi hukum Islam). Peran negara termasuk manifestasi dalam vitalisasi peran lembaga legislatif dalam memproduksi undang-undang dan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan kepolisian dalam pelaksanaan hukum Islam. Peran vital itu merupakan konsekuensi logis ditaatinya mekanisme demokrasi penciptaan hukum Islam modern.

Membumikan hukum langit: mencari bentuk hukum negara yang ideal (Winarno)



### **Formalisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi**

Dalam buku ini, setelah nasionalisasi hukum Islam sebagaimana tawaran an-Naim dan Syahrur, yang perlu dilakukan adalah menawarkan formalisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi. Dalam era reformasi saat ini, umat Islam Indonesia harus lebih hati-hati bila ingin membawa Islam ke dalam artikulasi politiknya.

Hukum Islam memiliki peluang menjadi bahan baku hukum nasional. Terbentuknya hukum Islam menjadi hukum positif merupakan hal yang tak bisa dihindari. Menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang merupakan keniscayaan. Peluang hukum Islam menjadi hukum nasional diatur dalam Undang-Undang nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 53 dalam Undang-undang tersebut menyatakan: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah". Ini berarti bila masyarakat menghendaki, hukum Islam dapat diajukan menjadi rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah (perda). Di samping itu, kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di masyarakat harus diperhatikan dalam pembaharuan materi hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum

yang tumbuh di masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Memang pemanfaatan hukum Islam sebagai bahan baku pembentukan hukum nasional agak diabaikan. Namun demikian, tidak mungkin menolak ketika aspirasi masyarakat menunjukkan keinginan agar hukum Islam dipertimbangkan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam pengusulan hukum Islam menjadi hukum nasional masyarakat harus memerhatikan asas-asas yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 yakni tentang asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, kebhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Atas dasar itu, maka materi hukum Islam yang menyalahi sebagian atau semua asas di atas harus dirumuskan ulang atau ditinggalkan. Hukum Islam dalam artian syariat yang telah diberlakukan negara sebagai hukum positif di lingkungan peradilan, masih sangat terbatas; yaitu hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf atau dalam arti sebagian dari hukum perdata. Sedangkan sebagian besar di antaranya bidang muamalat, jinayat, hukum acara dan hukum negara seperti masih dalam bentuknya sebagai fikih atau pedoman dalam beramal.

### **Nasionalisasi hukum Islam dan islamisasi hukum nasional**

Walaupun bentuk negara-bangsa Indonesia yang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi kesepakatan final, masih ada pihak yang ingin menggoyang kembali. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu pihak yang ingin membuka wacana baru bentuk negara dengan mensosialisasikan kembali khilafah ke masyarakat (hal. 369). Diskusi sistem khilafah yang diusung oleh HTI berkembang dari mulai dari kelompok-kelompok yang kecil hingga konferensi internasional. Diskusi semacam ini jelas secara tidak langsung ingin mempertanyakan demokrasi, karena negara-bangsa merupakan satu pilar dari demokrasi (Mujani, 2007:25).

Dalam mensikapi khalifah, juru bicara HTI menyatakan “Khilafah akan menyelamatkan bangsa dan umat Islam Indonesia”. Pernyataan ini sangat menarik, sekaligus mengundang perdebatan. Pimpinan Besar Nahdatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak ide khilafah di Indonesia, sementara tokoh Islam nasional lebih banyak menekankan pentingnya persatuan Islam dari pada sistem khilafah. Dalam sebuah tulisannya, Azyumardi Azra justru mempertanyakan kelayakan gagasan sistem khilafah pada masa modern. Menurutnya,

khilafah tidak kompatibel dengan demokrasi, karena menganut prinsip *vox dei vox populi* (suara Tuhan adalah suara rakyat). Pandangan ini terbalik dengan pandangan dari aktivis HTI yang begitu yakin dengan sistem khalifah dalam memajukan umat Islam baik dalam konteks Indonesia maupun dunia.

Perdebatan ini menarik karena Azyumardi mendasarkan argumentasinya pada bukti historis pelaksanaan sistem khalifah sepanjang sejarah, sedangkan Yusanto lebih berpijak pada landasan normatif. Bagi Yusanto dan simpatisan HTI, isu khilafah ini dianggap demikian krusial dan mendesak, sementara bagi Azyumardi Azra isu khilafah ini tidak lebih dari sekedar romantisme yang tidak perlu diperpanjang.

Fenomena demokrasi di Indonesia membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bila disandingkan secara kreatif dan dengan memanfaatkan paradigma baru pastilah bisa berdamai bahkan saling mendukung. Pengalaman Indonesia menunjukkan demokrasi akan tumbuh di negara Muslim bila pilar-pilar demokrasi seperti *nation-state*, *civil society*, dan norma hubungan timbal balik (*reciprocity*) berkembang dengan baik. Demokrasi di Indonesia bisa berkembang karena pilar-pilar di atas dapat tumbuh di masyarakat (Mujani, 2007:137). Setelah Muslim Indonesia mampu mendamaikan doktrin Islam dengan demokrasi, tugas selanjutnya adalah merumuskan ulang hukum Islam agar bisa hidup dalam alam demokrasi. Ini penting karena hukum Islam muncul dan mengalami pematangan di Semenanjung Arab saat ide demokrasi belum muncul. Bentuk kehidupan politik saat itu adalah kerajaan, dinasti, atau kesultanan yang cenderung tiranik. Dalam alam demokrasi, menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional (nasionalisasi hukum Islam) dan menjadikan hukum nasional sebagai bagian dari hukum Islam merupakan langkah yang realistis. Kedua proses pembaruan ini tak mungkin berhasil tanpa rekonstruksi internal hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia modern, mempertentangkan antara Islam dan demokrasi sudah tidak relevan lagi. Begitu pula mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum nasional. Bila Islam dan demokrasi bisa bertemu, mestinya hukum Islam dan hukum nasional juga bisa berkompromi. Nasionalisasi dan Islamisasi adalah jalan terbaik. Dengan nasionalisasi, keragaman hukum bisa diminimalisir dan kekokohan hukum nasional bisa terjaga. Memang, nasionalisasi membutuhkan kontribusi semua rumpun hukum: Islam, adat, positif. Kerelaan semua pendukung rumpun hukum tersebut untuk bermusyawarah dalam membentuk hukum nasional menjadi syarat mutlak. Musyawarah akan efektif bila

masing-masing pihak mau bersikap dewasa, tidak egois, dan bervisi kebangsaan-keindonesiaan. Khusus bagi sarjana hukum Islam, rekonstruksi internal yang ditawarkan an-Naim dan Syahrur pantas menjadi pertimbangan. Islamisasi hukum nasional yang dimaksud dalam buku ini adalah menyusun hukum yang tidak bertentangan dengan akal sehat, realitas kebangsaan-keindonesiaan serta hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an. Demikian selama hukum nasional diproduksi secara demokrasi selaras dengan ketiga hal di atas maka tidak ada alasan untuk tidak menganggap bahwa hukum nasional adalah Islami.

### **Beberapa pemikiran pembaruan hukum Islam di Indonesia**

Dalam sejarahnya, pembaruan Islam di Nusantara muncul akibat pengaruh gagasan dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara yang lahir ketika kolonialisme dan imperialisme masih mencengkeram negara-negara di wilayah tersebut. Pada pergantian abad ke-20, tokoh-tokoh Islam di Nusantara telah menyadari bahwa umat Islam tidak akan sanggup terbebas dari belenggu kolonialisme Belanda (serta penetrasi agama Kristen) dan berkompetisi untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan bersama negara-negara lain di Asia jika mereka masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya reformasi, apakah dengan mengusung kembali ide dan gagasan tokoh-tokoh Islam abad pertengahan sebagaimana terbukti pernah menjadi kekuatan yang tangguh dan dominan dalam percaturan politik dan sosial waktu itu, atau dengan mempergunakan metode-metode baru yang dibawa oleh penguasa kolonial dan misionaris Kristen ke Nusantara (<http://widjojodipo.wordpress.com>).

Pemikiran pembaruan hukum Islam pada awal dekade 1940-an, Prof. Dr. Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy (10 Maret 1904-9 Desember 1975), melalui artikelnya yang bertajuk *Me"moeda"kan Pengertian Islam*, mengintrodusir konsep tentang pentingnya pengambilan ketentuan fikih yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Gagasan tersebut menyatakan bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia bisa berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesesuaian yang dimaksud dapat lahir jika hukum yang digunakan dibentuk oleh keadaan lingkungan, budaya, dan tradisi setempat, dan bukan mengacu atau diformulasikan pada konteks ruang dan waktu yang berbeda. Gagasan Hasbi itu kemudian dikenal dengan nama "*Fikih Indonesia*".

Hingga interval waktu yang cukup lama gagasan Fikih Indonesia tidak mendapatkan respon dan sambutan yang memuaskan dari masyarakat. Sampai pada tahun 1948, dalam tulisannya yang berjudul *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat*, Hasbi kembali mengangkat ide besarnya. Dalam tulisan tersebut Hasbi mengingatkan bahwa eksistensi hukum Islam telah sampai pada tataran dekadensi klinis, tampil sebagai sosok yang terasing dan tidak berguna.

Hasbi, dengan gagasan *Fikih Indonesia*-nya, merasa yakin bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi pengembangan hukum dan ijtihad-ijtihad baru. Metode-metode *istinbāh* hukum yang telah mapan, seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣāliḥ al-mursalah*, *'urf*, dan lain-lain justru akan menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma pemikiran tersebut, menurut Hasbi, dalam konteks negara yang sedang mengalami pembangunan, anggapan tentang tertutupnya pintu ijtihad (*insidād bāb al-ijtihād*) adalah isu usang yang harus segera ditinggalkan.

Pemikiran pembaruan hukum Islam selanjutnya disuarakan oleh Prof. Dr. Hazairin (28 November 1906-11 Desember 1975) dengan memperkenalkan "*Fikih Mazhab Nasional*". Dalam konteks pembicaraan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah permasalahan hukum, dan bahwa karakteristik hukum Islam berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman yang lainnya, maka menurut Hazairin, eksistensi hukum Islam bisa dikatakan sedang mencari tempat di dalam masyarakat.

Dalam pandangan Hazairin, titian sejarah perjalanan hukum Islam yang mewartakan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi para mujtahid cukup untuk dijadikan sebagai pertimbangan akan perlunya membangun konstruksi mazhab baru yang lebih sesuai dengan watak dan karakter masyarakat Indonesia. Menurutnya, mazhab Syafii sebagai mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia harus dikembangkan sehingga mampu menjadi penghubung bagi resolusi problem-problem spesifik masyarakat Indonesia.

Gagasan pembaruan hukum Islam dilanjutkan kemudian oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen L.M.L. (1 Januari 1917-7 Nopember 2001). Berbeda dengan pemikir Islam lain yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber sekaligus dalil hukum (*maṣḍar wa dalil al-aḥkām*), Ibrahim Hosen memandang al-Qur'an hanya sebatas dalil hukum. Mengatakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dapat mengantarkan seseorang pada kesimpulan yang keliru, yakni penegasian peran Allah dalam legislasi hukum Islam (*tasbīr al-aḥkām al-Islāmiyyah*). Oleh karena

itu, menurutnya, al-Qur'an hanya dapat disebut sebagai dalil hukum, sementara sumber hukumnya adalah Allah sendiri.

Di samping itu, dalam pandangan Ibrahim Hosen, pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an yang selama itu sangat bercorak tekstualis tidak perlu lagi dipertahankan karena sudah tidak lagi relevan dengan semangat zaman, dan karenanya harus diganti dengan cara pemahaman yang mendasar pada ruh atau jiwa al-Qur'an. Menurut Jaih Mubarak, gagasan Ibrahim Hosen ini pada zamannya tergolong sangat berani. Dalam tulisannya yang berjudul "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", Ibrahim Hosen menyatakan: *"Apabila dalam kehidupan ini kita dapati suatu aturan atau perundang-undangan yang dari semangat atau jiwanya relevan dengan al-Qur'an, maka peraturan dan perundang-undangan tersebut dapat kita terima (dibenarkan oleh Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh al-Qur'an atau bahkan dari segi lahiriahnya kontras dengan al-Qur'an (mā anzala Allah)."*

Pada tahun 1985, publik Islam di tanah air dikejutkan oleh munculnya pemikiran baru yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Munawir Sjadzali (7 November 1925-23 Juli 2004; Menteri Agama periode 1983-1988 dan 1988-1993), *"Reaktualisasi Ajaran Islam"*. Gagasan tersebut lahir karena –di tengah kesadaran dan semangat umat Islam untuk kembali kepada ajaran agamanya– terdapat fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua dalam aktivitas keseharian umat Islam di Indonesia. Hal tersebut setidaknya terlihat dalam sikap umat Islam ketika menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya menyangkut perbankan dan kewarisan. Di satu sisi umat Islam menilai bahwa bunga bank (*interest*) adalah riba, namun di sisi lain mereka hidup dengan jasa perbankan, termasuk bunga deposito. Demikian juga menyangkut kewarisan, di satu sisi umat Islam masih menganggap relevan seluruh ketentuan tekstual sistem *farā'id* yang terdapat dalam al-Qur'an, namun di sisi lain mereka justru meminta fatwa baru yang dianggap lebih adil dalam hal pembagian waris, atau melakukan tindakan *pre-emptive* dengan membagi harta warisan melalui mekanisme hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.

*Reaktualisasi ajaran Islam*, sebagaimana diinginkan oleh Munawir, mengandung arti reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang memiliki validitas dan relevansinya sendiri. Metodologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) dan maksim-maksim fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) merupakan instrumen penting untuk menjaga agar proses penafsiran kembali tersebut secara substansial tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam

materi hukum yang statusnya ingin ditafsir ulang dan dari tujuan serta kontinum awalnya.

Belum selesai pemikiran Munawir dari perdebatan, pada awal 1990, Masdar Farid Mas'udi (1954-sekarang) menggulirkan pemikiran yang tidak kalah kontroversial dengan tajuk "*Agama Keadilan*". Masdar mengangkat isu pembahasan yang cukup sensitif dari dimensi ajaran Islam, yaitu zakat. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis dan metode kemaslahatan, ia berpendapat bahwa zakat adalah identik dengan pajak. Oleh karena itu, menurutnya, bagi masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat maka kewajiban membayar pajak semestinya menjadi lebih ringan.

Pemikiran Agama Keadilan dapat diartikan sebagai upaya penegakan kembali bangunan sosial dan kemanusiaan Islam dari timbunan puing-puing sejarahnya. Dalam amatan Masdar, dengan komitmen sosialnya yang begitu eksplisit, Islam telah sedemikian jauh direduksi menjadi agama yang hanya berurusan dengan kehidupan yang berskala personal dan berkarakter individualistis. Wajah fikih pun, menurutnya, tampak dingin dan kurang menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya kelemahan paradigma, orientasi, prioritas, dan perwatakan fikih itu sendiri. Oleh karena itu, watak-watak eksklusif dalam fikih, seperti watak pemikirannya yang parsial, kasuistik, dan *micro-oriented*, formulasi fikih yang hanya berguna untuk menangani permasalahan pasca-kejadian, serta sifatnya yang cenderung formalistik, perlu segera dicarikan rumusan pengganti yang lebih menjanjikan agar mampu menghadirkan kemaslahatan universal dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, menurut Masdar, segala bentuk tawaran teoritis –baik dengan atau tanpa didukung oleh nas, sejauh mampu memberikan kemaslahatan bagi kepentingan kemanusiaan, sah digunakan.

Narasi pemikiran pembaruan hukum Islam berlanjut ketika tahun 1994 K.H. Ali Yafie dan (1 September 1926-sekarang) K.H. M.A. Sahal Mahfudh (17 Desember 1937-sekarang) menawarkan gagasan "Fikih Sosial". Desain utama wacana ini adalah upaya membumikan nilai-nilai fikih klasik secara holistik, dengan penekanan pada implementasi ajaran-ajaran fikih yang berkaitan dengan dimensi kehidupan sosial: relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara, dan sebaliknya.

Bagi K.H. Ali Yafie dan K.H. M.A. Sahal Mahfudh, fikih yang ada saat ini secara materi sejatinya cukup memadai. Kendala yang dihadapi terletak pada cara penyajian dan reformulasinya. Selain itu, anomali penilaian terhadap fikih sebenarnya lebih disebabkan oleh

kelaziman implementasinya yang hanya berkuat pada aspek ibadah saja, padahal aspek ibadah hanya seperempat (*rubu'*) dari keseluruhan materi fikih, selain *mu'amalah*, *munakahah*, dan *jinayah*. Dengan demikian, yang dibutuhkan sebenarnya adalah *mentajdid* fikih –bukan mendekonstruksinya– untuk kemudian membunikkannya secara integral.

Sekitar tahun 2002, Prof. A. Qodri Azizi, Ph. D. (24 Oktober 1955-19 Maret 2008) dalam orasi ilmiahnya ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, memperkenalkan formula ijtihad baru yang ia sebut dengan *al-Ijtihād al-'Ilmī al-'Asrī* (*Modern Scientific Ijtihad*). Melalui ide besarnya itu Qodri Azizi menyerukan perlunya melakukan ijtihad secara tematik (*mawḍū'ī*) atau kasus per kasus. Gagasan *al-Ijtihād al-'Ilmī al-'Asrī* pada dasarnya merupakan respon terhadap realitas sosial dan intelektual umat Islam yang melakukan dikotomi secara tajam antara aktivitas bermazhab dan berijtihad. Dalam anggapan banyak pihak, seorang yang bermazhab seolah tidak pernah bersentuhan dengan praktik ijtihad. Sebaliknya, orang yang mengklaim sebagai pendukung ijtihad seolah tidak pernah mengikuti pendapat ulama lain (baca: bermazhab).

Formula ijtihad hasil rumusan Qodri Azizi tersebut, seperti tampak dalam namanya, menggunakan piranti ilmu-ilmu modern sebagai pendekatan. Beberapa prasyarat seperti *history of ideas* (sejarah pemikiran), penggunaan *primary sources* (sumber primer) dalam mazhab, *historical continuity* (kesinambungan historis), *living knowledge* (pengetahuan yang hidup), dan lain-lain merupakan upaya untuk memenuhi prosedur standar dalam dunia keilmuan yang berskala internasional.

Pada tahun 2006 K.H. Ali Yafie kembali menyuguhkan ide pembaruan hukum Islam. Dengan mengangkat tema tentang pentingnya pelestarian dan pemeliharaan ekosistem alam ia mengenalkan "*Fikih Lingkungan Hidup*". Gagasan "*Fikih Lingkungan Hidup*" itu dikembangkan oleh Ali Yafie dengan bersandar pada nas-nas al-Qur'an dan hadis serta hasil modifikasinya terhadap salah satu aspek *maqāsid al-sharī'ah* yang bersifat *darūriyyah* (primer). Jika sebelumnya *maṣlaḥat darūriyyah* hanya meliputi lima hal pokok (yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-ḥams* atau *al-kulliyāt al-ḥams*) –yakni *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *ḥifẓ al-nasab* (perlindungan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap kekayaan/property, maka K.H. Ali Yafie menambahkan *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup) dalam rumusannya. Urutan rumusan itu pun tidak sama. Dimulai dari *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-*

*māl*, *ḥifẓ al-naṣab*, *ḥifẓ al-dīn*, dan terakhir *ḥifẓ al-bī'ah*.

Gagasan K.H. Ali Yafie merupakan respon terhadap ulah manusia yang acapkali mengabaikan keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan hidupnya, terutama ketika industrialisasi semakin merasuk ke dalam kehidupan mereka. Fikih Lingkungan Hidup mendorong manusia agar menyadari bahwa permasalahan alam dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab mereka sebagai makhluk yang diberi amanat oleh Tuhan untuk menjaganya.

### Daftar pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. "Hukum Islam di antara Agenda Reformasi Hukum Nasional", Makalah Lokakarya Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 7 Juli 2001.
- Azra, Azyumardi. "Relevansi Khilafah di Indonesia", *Kompas*, 18/8/2007.  
<http://widjojodipo.wordpress.com/2009/01/09/sejarah-pemikiran-pembaruan-hukum-islam-di-indonesia>. Akses 25 Februari 2010
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UIP, 1986.
- Natsir, M. *Dunia Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Pikiran Rakyat (31/12/2000)
- Ridwan. "Limitasi dalam Jinayah: Implikasinya pada Penerapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dalam al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah)", Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2003.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Dirasat al-Islamiyah Mu'āṣirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama' cet. 1*. Damaskus: al-Ahali li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa at-Tawzi', 1994.
- Wafa, Muhammad. *Ta'arud al-Adillah al-Syar'iyah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tarjih Baynaha*. Kairo: al-Mutanabbi, 1992 /1412.

Wahid, Marzuki & Rumadi. *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Waluyo, Agus. "Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam (Studi Pemikiran Epistemologi Fikih Sosial KH. M. Sahal Mahfudh)", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 6, No 1 Juni, 2006.